

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMUTIHAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BAGI KORBAN GEMPA PENERIMA DANA REKONSTRUKSI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pengajuan ijin mendirikan bangunan bagi korban gempa bumi di Kabupaten Bantul perlu pemutihan izin Perubahan Pembangunan Tanah Bagi Korban Gempa penerima Dana Rekonstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemutihan Izin Perubahan penggunaan Tanah bag Korban Gempa Penerima Dana Rekonstruksi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin peruntukan penggunaan Tanah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
 - 7. Peraturan Bupati Bantul no 11b tentang Ijin Mendirikan Bangunan Untuk Korban gempa Bumi di Kabupaten Bantul;
 - 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemutihan Izin Perubahan penggunaan Tanah bag Korban Gempa Penerima Dana Rekonstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2006 PEMUTIHAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BAGI KORBAN GEMPA PENERIMA DANA REKONSTRUKSI**

Pasal I

Ketentuan pasal 6 peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemutihan Izin Perubahan penggunaan Tanah bag Korban Gempa Penerima Dana Rekonstruksi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Luas tanah yang dapat diberikan pemutihan ijin paling luas 100 (seratus) m².

Pasal 6

Jangka waktu Pemutihan Ijin berlaku bagi korban gempa bumi yang menerima dana rekonstruksi dari Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007..

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 55 Tahun 2007
Tanggal 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858